

## EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN SISWA BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS TAHUN AJARAN 2021/2022 DI KOTA PEKANBARU

Rahmad Trialdy<sup>1</sup>, Ahmad Fitra Yuza<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau  
Email: rahmadtrialdy@student.uir.ac.id

### ABSTRACT

*This research aims to find out whether the zoning system for accepting new high school students for the 2021/2022 academic year in the city of Pekanbaru is running effectively. As well as to find out the inhibiting factors in implementing the zoning system in admitting new high school students for the 2021/2022 academic year in the city of Pekanbaru. The technique for collecting research information was carried out using a purposive sampling technique. The research informants consisted of 1 key informant and 7 supporting informants. The research results state that 1) Aspects of effectiveness, the zoning system policy has been running well, but needs evaluation and improvement. 2) The efficiency aspect, the implementation of the zoning system is according to plan, but the results are not in line with the expectations of parents/community. 3) According to the Department of Education and the school, according to the adequacy aspect, the facilities and infrastructure are supportive, but according to the parents, the facilities and infrastructure are not yet supportive. 4) Aspects of Equalization/Sameness, according to the Department of Education and the school, the zoning system has been implemented fairly, but parents say it is not fair. The procedures for implementing this zoning are in accordance with Permendikbudristek Number 1 of 2021 concerning PPDB. 5) Responsiveness aspect, informants from the Education Office were satisfied with the results of the implementation of this zoning system, but informants from student parents stated that they were not satisfied. 6) The aspect of accuracy, the benefits of implementing the zoning system are felt by the people who live in the area around the State High School. Technically the implementation is feasible. The inhibiting factors for this zoning system policy are the lack of infrastructure, facilities and infrastructure so that school capacity is limited, the opinion in society is that the zoning system is detrimental to prospective students with good grades but the distance from home is not included in the zoning range. There is community rejection of the zoning system because it is considered to limit children's rights in choosing a school. It is feared that the zoning system could cause disparities in school quality. There is a lack of socialization so that many people still don't understand how to register PPDB online and how to determine the domicile coordinates of residence.*

***Keywords: Evaluation, Policy, Zoning, SMA***

### PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu faktor utama dalam membangun sumber daya manusia dengan cara memotivasi dan mendorong manusia untuk belajar. Pendidikan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan jugasebagai penunjang kehidupan masyarakat itu sendiri (Tilaar, 2011). Pendidikan berperan penting dalam pembangunan bangsa dan negara karena kecerdasan, kemampuan, dan karakter bangsa di masa depan ditentukan oleh pendidikan yang diberikan saat ini. Peran Pendidikan sebagai dasar dalam membentuk manusia yang berkualitas, memiliki daya saing dan kemampuan dalam mengaplikasikan pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan produktivitas. Salah satu tolak ukur

keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia (SDM) adalah terpenuhinya hak dalam mendapat pendidikan dasar yang bermutu.

Sistem pendidikan di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Berdasarkan Pasal 9, 11 dan 12 UU Nomor 23 Tahun 2014 dapat dilihat bahwa pendidikan merupakan kewenangan pemerintah daerah dan menjadi kewenangan Daerah urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat. Upaya pemenuhan pemerataan pendidikan, dicanangkan dalam bentuk Program Sistem Zonasi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa jenjang pendidikan formal di Indonesia terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Sistem zonasi adalah seleksi penerimaan siswa didik atau peserta didik baru secara lebih transparan dan adil, ditetapkan sesuai tempat tinggal. Tujuan sistem zonasi adalah mengatur sekolah negeri milik pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima ([www.kemendikbud.go.id](http://www.kemendikbud.go.id)). Sistem zonasi menjadi salah satu contoh model penerimaan peserta didik yang tidak membedakan kemampuan akademik (Liu, 2015). Demikian juga di Indonesia, sistem zonasi yang diterapkan dengan dikeluarkannya Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Selain itu sistem zonasi memberikan kesempatan pada semua anak Indonesia dengan tidak membedakan kemampuan akademik.

Kota Pekanbaru saat ini memiliki 70 Sekolah Menengah Atas yang terdiri dari 21 SMA Negeri dan 49 SMA Swasta. Saat ini jumlah siswa sudah tidak sesuai dengan jumlah sekolah yang ada contohnya untuk Kecamatan Marpoyan Damai jumlah SMA Negeri ada 2 (dua) yaitu SMAN 4 dan SMAN 5, kedua sekolah tersebut memiliki siswa berjumlah 2.510 di tahun 2023. Selain itu masih ada kecamatan yang belum memiliki SMAN sehingga siswa di kecamatan-kecamatan tersebut harus mencari sekolah yang berada kecamatan lain yang terdekat dengan zonasi mereka.

Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun 2024 di Kota Pekanbaru berdasarkan pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 20 Maret 2023 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau. Penerapan jalur zonasi mewajibkan calon siswa untuk menempuh pendidikan adalah yang memiliki radius paling dekat yakni 500 meter dari domisilinya masing-masing. Penyelenggaraan sistem zonasi ini dianggap akan menyamaratakan pendidikan, memberikan fasilitas-fasilitas kepada sekolah yang kurang berdaya dan mengurangi pungutan-pungutan tertentu di sekolah favorit serta menutup celah kecurangan dalam administrasi

penerimaan murid baru di tiap-tiap sekolah. Upaya-upaya yang dilakukan ini adalah untuk pemerataan akses dan kualitas pendidikan nasional. Namun dari upaya yang dilakukan serta banyaknya keluhan atas terselenggaranya sistem zonasi di Kota Pekanbaru, ternyata sistem zonasi masih perlu di evaluasi ([www.riau.com](http://www.riau.com)).

Menurut Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), ada lima masalah yang kerap terulang dalam PPDB yaitu migrasi domisili melalui Kartu Keluarga calon siswa ke wilayah sekitar sekolah yang dinilai favorit oleh orang tua. Ini umumnya terjadi di wilayah yang punya sekolah unggulan, termasuk di Pekanbaru. Sayangnya, pindah Kartu Keluarga ini secara tidak langsung diperbolehkan. Pasal 17 Ayat 2, Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB sendiri telah dijelaskan bahwa domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Artinya perpindahan alamat KK diperkenankan secara hukum maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB. Ombudsman RI Perwakilan Riau dalam PPDB Tahun 2023, telah menerima 21 laporan masyarakat soal PPDB tingkat SMA/SMK Negeri di Pekanbaru terkait dengan zonasi. Pelapor menduga ada permainan yang dilakukan oleh panitia PPDB di jalur zonasi. Dari 21 laporan tersebut sudah banyak yang selesai dan sisanya nanti kami akan undang panitia dan kepala sekolah serta dari Disdik untuk minta keterangan terkait pelaksanaan PPDB ([www.riaupos.com](http://www.riaupos.com))

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikemukakan beberapa fenomena yang ditemui pada penerapan sistem zonasi SMA Negeri di Kota Pekanbaru yaitu :

1. Masih ada beberapa kecamatan yang belum memiliki SMA Negeri, akibatnya siswa kesulitan untuk mencari sekolah karena wilayah tempat tinggalnya tidak masuk dalam wilayah zonasi sekolah yang ada.
2. Adanya anggapan sekolah favorit dan bukan favorit di masyarakat sehingga terjadi penumpukan siswa di sekolah yang dinilai favorit oleh orang tua. Sehingga fenomena pindah Kartu Keluarga yang umumnya terjadi di wilayah yang terdapat sekolah unggulan.
3. Kualitas sekolah di kota Pekanbaru belum merata, para orang tua masih berlomba-lomba memasukkan anaknya ke sekolah yang dianggap lebih unggul. Padahal, tujuan awal sistem PPDB adalah pemerataan kualitas pendidikan.
4. Terindikasi munculnya praktik jual beli kursi, pungli untuk bisa diterima di SMA Negeri tertentu
5. Terindikasi adanya siswa titipan dari pejabat atau tokoh di wilayah tersebut agar bisa diterima di SMAN tertentu.

Berangkat dari **fenomena** dan teori di atas, membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam. Penelitian ini mengevaluasi bagaimana kebijakan sistem zonasi penerimaan siswa baru tingkat SMA di Kota Pekanbaru berdasarkan Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB apakah telah sesuai dengan peraturan tersebut. Jika belum sesuai apa saja faktor yang menjadi penghambat penerapan peraturan yang ada serta bagaimana solusi yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru. Oleh karena itu skripsi ini diberi judul : "Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Atas Tahun Ajaran 2021/2022 Di Kota Pekanbaru."

## METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian Kualitatif dapat diartikan yaitu sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu objek penelitian (perorangan, lembaga, masyarakat dan lain-lain) dan sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak di lapangan (Suyanto, 2012). Lalu menurut Poerwandari (2011) penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara dan observasi.

Merujuk uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa desain penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif, alasan penulis menggunakan metode ini dikarenakan peneliti akan menganalisis dan ingin memperoleh gambaran mengenai Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Atas Tahun Ajaran 2021/2022 di Kota Pekanbaru yang dikaitkan dengan teori "Evaluasi Kebijakan" dari pendapat William Dunn dalam Nugroho (2013) yang menyangkut indikator a) Efektivitas, b) Efisiensi, c) Kecukupan, d) Kesamaan, e) Responsivitas dan f) Ketepatan. Peneliti juga akan menganalisis dan mengevaluasi untuk memperoleh gambaran mengenai faktor penghambat Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Atas Tahun Ajaran 2021/2022 di Kota Pekanbaru.

## PEMBAHASAN

Adapun hasil penelitian mengenai evaluasi kebijakan diuraikan sebagai berikut:

### Efektivitas

Bagaimana efektivitas kebijakan sistem zonasi penerimaan siswa baru Sekolah Menengah Atas Tahun Ajaran 2021/2022 di Kota Pekanbaru, dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini. Penulis menanyakan kepada informan apakah pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru di SMA Negeri di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik. Menurut Ibu Alfira selaku Ketua Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang merupakan key informan, memberikan jawaban sebagai berikut:

*"Saya rasa pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik ya, sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Walaupun ada yang tidak menerima hasil seleksi ini saya rasa itu wajar ya. Tapi secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik"* (Hasil wawancara pada tanggal 28 November 2024)

Berdasarkan tanggapan key informan dapat dilihat bahwa pelaksanaan sistem zonasi ini sudah berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa pihak yang merasa kurang puas. Kemudian tanggapan dari Ibu Mahdalena, S.Pd., M.Pd, selaku Panitia PPDB SMA Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

*"Sudah berjalan dengan baik, semua pihak yang terlibat sudah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku"*. (Hasil wawancara pada tanggal 28 November 2024)

Dapat dilihat bahwa informan memberikan jawaban yang hampir sama dengan key informan. Tanggapan dari pihak sekolah, berikut ini jawaban dari Ibu Erawati, M.M, selaku Wakepsek Bidang Kurikulum SMAN 15 Pekanbaru:

*"Sistem zonasi itu sebenarnya banyak plus minusnya, kalau plusnya banyak anak tempatan yang bisa kita terima di SMA yang dekat itu kan. Minusnya apa, minusnya kalau anak tempatan itu kebanyakan apa namanya itu tingkat kecerdasannya menengah ke bawah, apalagi di daerah kami ini. Jadi sebaiknya, kalau kami menyarankan lebih baik sistem zonasi ini tapi ditambah pakai ranking jugalah. Ini masih kurang, harusnya zonasi tapi diitukan raportnya."* (Hasil wawancara pada tanggal 29 November 2024)

Penulis kemudian menambahkan tapi kan ada itu bu sistem afirmasi bagaimana itu bu, berikut jawabannya.

*“Afirmasi itu untuk siswa yang tidak mampu, itu hanya sekitar 15%, yang zonasi ini yang besar 50%, cuman itulah tuh kelemahannya rata-rata anak yang itulah. Apalagi sekolah kami ini kan kecerdasannya menengah ke bawah. Anak-anak ini karena kedekatannya dengan lingkungan sekolah jadi merasa mudah masuk sekolahnya jadi kurang tingkat persaingannya. Selain itu dari prestasinya juga kurang karena merasa dekat jadi mereka itu kurang tantangan, karena mereka merasa pasti bisa masuk SMA ini. Tapi kalau dengan nilai rapor juga kan enak, makanya zonasi pluslah sebaiknya. Kalau yang sistem zonasi yang kemarin ini kurang, sangat kurang. (Hasil wawancara pada tanggal 28 November 2024)*

Sementara itu Ibu Elmi Gurita, M.Pd, selaku Wakil Kepsek Bidang Humas SMAN 5 Pekanbaru menyatakan sebagai berikut

*Sebenarnya kalau menurut tujuan awal, sudah, Kenapa, karena tujuan awalnya kan pemerintah itu berusaha untuk mengatasi anak yang sampai tidak bersekolah. Nah, jadi supaya anak bisa sekolah, nah anak yang berada di lingkungan sekitar sekolah ya harus sekolah. Nahh, maka prioritas untuk anak-anak lingkungan itu, nah itulah yang diberikan zonasi tadi. Jadi dia tidak memikirkan lagi tempat dia sekolah yang jauh dari lokasi rumah, menghemat transportasi, jajan nah gitu kan dan kemacetan juga pengaruh dengan adanya sistem zonasi ini. Cuman di kegiatan tujuan akhir kita memang harus ada evaluasi. Apa evaluasinya, kalau hanya jarak rumah yang diukur ya, nah kita kasihan dengan anak-anak yang harusnya punya hak disini, tapi lokasinya agak jauh dikit, dia bisa hilang kesempatannya. (Hasil wawancara pada tanggal 28 November 2024)*

Berdasarkan jawaban dari hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah dari 3 SMA Negeri yang berbeda dapat disimpulkan bahwa sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru SMA di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan lancar. Hal ini karena pelaksanaannya sudah sesuai peraturan yang ada. Walaupun ada yang tidak mau menerima hasil sistem zonasi ini, ya wajar saja karena pendapat dan kepentingan orang berbeda-beda. Informan juga menambahkan bahwa sistem zonasi ini ada plus minusnya dimana penerimaan siswa berdasarkan jarak terdekat tempat tinggal dengan sekolah dan tidak mempertimbangkan nilai siswa sehingga dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan kualitas sekolah.

Berikutnya bagaimana tanggapan wali murid mengenai pelaksanaan sistem zonasi di kota Pekanbaru, berikut ini jawaban salah seorang wali murid SMA.

*“Ada yang sudah baik, ada yang belum. Yang sudah baik itu proses di sekolah bapak/ibu panitia banyak membantu orangtua murid yang tak tahu cara mendaftar dan cara ambil titik kordinat itu. Kalau yang belum baik, itu masalah daya tampung sedikit sekali, kemudian tiap SMA persentase zonasinya juga berbeda ada yang 50% ada yang cuma 30% .” (Hasil wawancara pada tanggal 30 November 2024)*

Jawaban hasil wawancara walimurid di atas menunjukkan bahwa masing-masing memberikan jawaban yang berbeda-beda. Namun dapat disimpulkan bahwa kebijakan sistem zonasi penerimaan siswa baru Sekolah Menengah Atas Tahun Ajaran 2021/2022 di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik. Namun masih perlu evaluasi dan perbaikan agar pelaksanaannya di masa akan datang akan lebih baik.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang apakah kebijakan yang diterapkan dapat menyelesaikan permasalahan sistem zonasi pada penerimaan siswa baru di SMA Negeri di Kota Pekanbaru di kota Pekanbaru. Berikut jawaban informan.

Menurut Ibu Alfira selaku key informan,

*“Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini tentunya sudah dibuat dengan berbagai pertimbangan supaya hasilnya maksimal dan meminimalisir permasalahan yang akan muncul belakangan. Jadi kalau untuk kebijakan saya rasa sudah tepat itu.”* (Hasil wawancara pada tanggal 28 November 2024)

Jawaban informan ini menunjukkan bahwa kebijakan terkait sistem zonasi ini sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. Lalu bagaimana tanggapan dari pihak sekolah. Berikut ini tanggapan Ibu Elmi Gurita menyatakan sebagai berikut.

*“Tentu saja setiap kegiatan pasti ada masalah, dan sebelum berkegiatan, pasti pemerintah sudah berpikir ya, kenapa karena biasanya masalah PPDB antara daya tampung dengan kebutuhan nggakimbang, nah nggak mencukupi. Anak yang tamat itu lebih dari 12 ribu, tahu-tahu daya tampung sekolah negeri itu hanya 6000-an. Berarti kan separuh ada yang hilang, nah itu. Makanya oleh pemerintah untuk tahun ini dibuatlah kebijakan, pemerintah akan mencoba mengkondisikan anak-anak yang afirmasi ya, bukan zonasi lagi perintahnya tapi afirmasi, yang tidak tertampung di negeri, akan dimasukkan ke sekolah swasta yang biayanya ditanggung oleh pemerintah daerah. Ya, itu kan suatu kebijakan ya yang harapannya supaya angka putus sekolah itu tidak tinggi, dan anak pun mendapatkan haknya, karena pendidikan itu kan hak setiap anak yang dijamin negara.”* (Hasil wawancara pada tanggal 29 November 2024)

Hasil wawancara dengan informan dari pihak sekolah menyatakan bahwa kebijakan terkait sistem zonasi ini sudah mampu menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Namun dalam pelaksanaannya pasti ada berbagai kendala sehingga perlu dilakukan evaluasi kembali. Kemudian bagaimana tanggapan orangtua murid terkait hal ini, berikut jawaban dari Ibu Haryanti.

*“Saya rasa belum lagi, peraturan sekarang ini masih harus diperjelas lagi, masalah zonasi ini yang membuat kami orangtua bingung, entah bagaimana cara menentukan titik koordinat itu, karena banyak yang nggak sesuai dengan kenyataan jarangnya itu.”* (Hasil wawancara pada tanggal 30 November 2024)

Berdasarkan jawaban informan dapat dilihat bahwa kebijakan terkait sistem zonasi ini dinyatakan sudah dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan demikian untuk aspek efektivitas dalam sistem zonasi penerimaan siswa SMA di Kota Pekanbaru Tahun 2021/2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan sistem zonasi penerimaan siswa baru Sekolah Menengah Atas Tahun Ajaran 2021/2022 di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik. Namun masih perlu evaluasi dan perbaikan agar pelaksanaannya di masa akan datang akan lebih baik.
2. Kebijakan terkait sistem zonasi ini dinyatakan sudah dapat menyelesaikan permasalahan yang ada

### **Efisiensi**

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. sejauh mana suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya dengan menggunakan sumber daya (waktu, tenaga, dana, dan materi) secara optimal, yaitu seminimal mungkin namun tetap memberikan hasil yang maksimal. Apakah pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru di SMA Negeri di Kota Pekanbaru saat ini sudah sesuai dengan perencanaan. Berikut ini jawaban dari Ibu Alfira.

*“Tentunya sudah sesuai, karena dalam pelaksanaannya semua pihak yang terlibat tentu akan berusaha agar sesuai dengan yang direncanakan.”* (Hasil wawancara pada tanggal 28 November 2024)

Kemudian penulis menanyakan apakah strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru di SMA Negeri di Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. Maka jawaban dari Ibu Alfira adalah sebagai berikut:

*“Strategi pelaksanaan sistem zonasi ini sudah dibuat sedemikian rupa agar dapat mendukung keberhasilan penerimaan siswa hari ini, tentu saja masing-masing sekolah akan menerapkan strategi yang disesuaikan dengan kondisi di sekolahnya masing-masing.”* (Hasil wawancara pada tanggal 28 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan yaitu Ketua Bidang SMA maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan siswa SMA di Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan perencanaan dan strategi yang diterapkan juga sudah sesuai dengan kondisi di lapangan.

Kemudian pertanyaan yang sama penulis ajukan kepada pihak sekolah, berikut ini jawaban dari Ibu Erawati.

*“Kalau sesuai dengan perencanaan, sudah sesuai, cuman itulah kurang di nilai rapor nya yang tidak dijadikan sebagai pertimbangan penilaian. Berarti ini kurang sesuai dengan perencanaan karena kurang sesuai dengan keinginan sekolah, namun menurut masyarakat yang berdekatan dengan lingkungan sekolah sudah merasa sesuai. Tapi yang merasa masuk zonasi tapi tidak tercover, anak-anak mereka masuk kesini tentu menurut mereka kurang sesuai, sementara zonasinya disini tapi tidak sampai jangkauannya.”* (Hasil wawancara pada tanggal 29 November 2024)

Hasil jawaban informan dari pihak sekolah menunjukkan bahwa sistem zonasi yang diterapkan sudah sesuai dengan perencanaan, namun masih ada kekurangannya yaitu perencanaan kurang sesuai dengan keinginan sekolah karena tidak menggunakan nilai sebagai salah satu aspek penilaian kelulusan. Kemudian penulis menanyakan apakah strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru di SMA Negeri di Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan kondisi di lapangan, berikut ini jawaban dari Ibu Elmi Gurita memberikan jawaban berikut ini.

*“Strategi yang diterapkan di SMA kami ini tentunya sudah sesuai dengan kondisi di lapangan, kami melaksanakan penerimaan siswa baru ini berdasarkan jalur yang ada dalam ketentuan yang diterapkan pemerintah.”* (Hasil wawancara pada tanggal 29 November 2024)

Hasil jawaban informan dari pihak sekolah menunjukkan bahwa strategi sistem zonasi yang diterapkan sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemudian bagaimana tanggapan dari pihak wali murid terkait dengan efisiensi ini, dapat dilihat dari jawaban Ibu Haryanti berikut ini.

*“Kalau dengan harapan saya masih belum sesuai lagi, masih banyak anak-anak yang tidak diterima di sekolah-sekolah negeri ini, ada anaknya pintar, nilainya bagus tapi tidak bisa masuk sekolah negeri karena kalah jarak rumahnya dengan sekolah. Cobalah kasihan anaknya pintar tapi orangtuanya pusing mencari sekolah untuk dia.”* (Hasil wawancara pada tanggal 30 November 2024)

Mengenai strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru di SMA Negeri di Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan kondisi di lapangan, begitu menurut Ibu Haryanti.

*“Belum sesuai lagi terutama masalah jarak zonasi ini, tidak jelas ketentuannya, memang sekolah kan melaksanakannya sudah sesuai dengan peraturan tapi, gimana rasanya masih kurang menurut saya, apa tidak sebaiknya ada juga mempertimbangkan nilai anak.”* (Hasil wawancara pada tanggal 30 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak wali murid dapat dilihat bahwa dua orang wali murid menyatakan bahwa pelaksanaan sistem zonasi ini masih belum sesuai dengan harapan masyarakat karena masih banyak siswa yang tidak diterima di SMA Negeri karena terbatasnya daya tampung. Sedangkan mengenai strategi yang digunakan menurut informan sudah tepat karena pelaksanaan berjalan dengan lancar.

Hasil dari wawancara dengan pihak Dinas, pihak sekolah dan dengan orangtua murid, dapat ditarik kesimpulan bahwa efisiensi sistem zonasi siswa SMA di kota Pekanbaru Tahun 2022/2023 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem zonasi sudah sesuai rencana karena pelaksanaannya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun hasilnya kurang sesuai dengan harapan orangtua murid/masyarakat karena masih banyak siswa yang tidak tertampung di SMANegeri karena keterbatasan daya tampung sekolah.
2. Strategi yang diterapkan telah sesuai dengan kondisi di lapangan karena pelaksanaannya berjalan dengan lancar.

### **Kecukupan**

Penulis menanyakan apakah sarana dan prasarana yang tersedia dapat mendukung pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru di SMA Negeri di Kota Pekanbaru. Berikut ini tanggapan dari Ibu Mahdalena, menjawab sebagai berikut.

*“Kalau sarana dan prasarana untuk proses penerimaan siswa baru saya rasa sudah mendukung semua ya, tapi kalau sarana dan prasarana sekolah banyak yang belum mendukung karena jumlahnya terbatas sehingga daya tampung sekolah juga terbatas. Itu sebabnya jumlah siswa yang diterima di sekolah-sekolah negeri ini tidak seimbang dengan jumlah peminatnya.”* (Hasil wawancara pada tanggal 28 November 2024)

Berdasarkan jawaban informan dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana sekolah belum mendukung karena masih terdapat keterbatasan daya tampung akibat fasilitas fisik yang belum memadai. Lebih lanjut penulis menanyakan hal yang sama kepada pihak sekolah, berikut ini jawaban dari Ibu Elmi Gurita sebagai berikut.

*“Kalau untuk sekolah kita sudah mendukung, karena dia kan daya tampung yang boleh kita terima itu sesuai dengan jumlah kelas yang ada. Jadi kalau kelas yang ada itu 10 maka 10 kelas yang diterima. Cuman kan karena kebijakan tadi, itu kan bahwa SMA 5 ini termasuk sekolah yang berada di tengah lingkungan masyarakat ya otomatis anak-anak yang mau masuk juga banyak, makanya daya tampung untuk SMA 5 ini ditambah. Nah jadinya kita di SMA 5 itu untuk 1 tingkat itu sudah 12 kelas paralel. Nah jadi kelas 10 ada 12 kelas, kelas 11 ada 12 kelas dan kelas 12 juga ada 12 kelas. Dan itu bisa kita lakukan karena ada ruangan, walaupun istilahnya ruangan itu yang tadinya ruangan labor tapi sudah kita kondisikan menjadi ruangan kelas. Nah, alhamdulillah kita juga sudah dapat penggantinya, kita kan sekarang sedang membuat bangunan tuh, membuat ruang belajar, nah nanti anak-anak yang labor itu sudah bisa kita kembalikan ke kelas. Nah labor tetap berfungsi seperti tujuannya.”* (Hasil wawancara pada tanggal 29 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana di sekolah sudah mendukung sistem zonasi ini begitu juga dengan sumber daya manusia yang dimiliki sekolah ini sudah mendukung terlaksananya sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru SMA. Tanggapan walimurid mengenai sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dimiliki sekolah, berikut ini jawaban Ibu Haryanti.

*“Kalau sarana dan prasarana sekolah saya rasa belum ya karena daya tampung sekolah ini masih sedikit sekali, ada sekolah yang daya tampung 200 orang tapi yang berminat masuk situ ada lebih 500 orang, jadi*

yang 300 orang lagi tak diterima harus masuk swasta.” (Hasil wawancara pada tanggal 30 November 2024)

Mengenai dukungan sumber daya manusia, berikut ini jawaban dari Ibu Haryanti.

“Sumber daya manusia ini maksudnya panitia di SMA ya, kalau panitia di SMA itu menurut saya sudah mendukung. Bapak, ibu guru itu mau membantu orangtua siswa yang tidak mengerti cara mendaftar, cara menginput data, atau cara ambil titik koordinat itu, mereka mau membantu.” (Hasil wawancara pada tanggal 30 November 2024)

Hasil wawancara dengan wali murid dapat disimpulkan bahwa menurut informan sarana dan prasarana sekolah belum mendukung, karena daya tampung sekolah masih sedikit jadi tidak sesuai dengan jumlah peminat. Sedangkan untuk sumber daya manusia informan menyatakan sudah mendukung pelaksanaan sistem zonasi SMA di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan, pihak sekolah dan wali murid maka dapat disimpulkan bahwa aspek kecukupan dalam pelaksanaan sistem zonasi penerimaan siswa SMA di Kota Pekanbaru Tahun 2022/2023 adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana menurut pihak Dinas Pendidikan dan pihak sekolah sudah mendukung pelaksanaan sistem zonasi ini namun menurut informan dari wali murid sarana prasarana belum mendukung karena daya tampung sekolah yang masih kurang.
2. Sumber daya manusia yang dimiliki sekolah sudah mendukung pelaksanaan sistem zonasi

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan temuan-temuan di lapangan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

Prosedur sistem zonasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau. Untuk tahun 2021-2022 pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi di kota Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik namun masih ada beberapa aspek yang harus diperbaiki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya persepsi yang berbeda antara informan yaitu pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan pihak sekolah yang menyatakan bahwa pelaksanaan sistem zonasi dilihat dari indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan aspek responsivitas dan ketaatan sudah berjalan dengan baik. Sedangkan menurut masyarakat (wali murid) sistem zonasi belum berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan karena masih banyak siswa yang tidak diterima di SMANegeri karena keterbatasan daya tampung sekolah. Sistem zonasi belum adil karena seleksi hanya berdasarkan range jarak rumah ke sekolah tidak menambahkan nilai siswa sebagai salah satu penilaian. Manfaat sistem zonasi hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar sekolah.

Faktor penghambat sistem zonasi ini adalah kurangnya infrastruktur, sarana dan prasarana sehingga daya tampung sekolah terbatas, adanya anggapan masyarakat sistem zonasi dinilai membatasi hak anak dalam memilih sekolah, kurangnya sosialisasi sehingga masih banyak masyarakat yang kurang mengerti cara pendaftaran PPDB secara online dan cara penentuan titik koordinat domisili tempat tinggal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, 2014. *Kebijakan Publik*. Edisi 2, Jakarta: Salemba Humanika
- Agustino, L. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta, Gajah Mada Press.
- Gunawan, Dadang dan Rachmat. 2016. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, CV Pustaka Setia.
- Hamalik. O. 2011. *Media Pendidikan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Handoyo, Hestu Cipto 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Hayat, 2018. *Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi*, Malang: Intrans Publishing
- Imron, A. 2011. *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta; Bumi Aksara
- Labolo. Muhadam. 2017. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Mulyadi, D. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Mustari, M. 2014. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Raja grafindo Persada
- Ndraha, Taliziduhu. 2015. *Kybernology : Ilmu Pemerintahan Baru 1*, Jakarta : Rineka Cipta
- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. 2.
- Nugroho, D. Riant. 2013. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Sirozi, M. 2012. *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta : Rajawali Press
- Suaib, M. R. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Suharto, Edi. 2014. *Analisa Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta
- Suriansyah, A. 2011. *Landasan Pendidikan*. Banjarmasin: Comdes
- Suyanto, Bagong. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta, Kencana Prenanda Media Group.
- Tilaar, H. A. R. 2011. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tim Penyusun, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Wahab, S. A. 2004. *Analisis Kebijakan*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Zulkifli, dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Skripsi dan Kertas Kerja*. Pekanbaru, Badan Penerbit Fisipol UIR
- Azhari, Ayu dan Suryanef. 2019. Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2019/2020 di Kota Padang, *Journal of Civic Education* (ISSN: 2622-237X) Volume 2 No. 5 2019
- Djunaedi, A. Dkk. 2011. *Peraturan Zonasi: Peran Dalam Pemanfaatan Ruang dan Pembangunan Kembali di Kawasan Rawan Bencana, Kasus: Arkadelphia City, Arkansas USA, Jurnal Forum Teknik* Vol. 34 No. 1, Januari 2011
- Kaffa, Zelmi, Sentot Setia Budi, Nurhizrah Gistituati, 2021. Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2021, Hal.1870-1877
- Karmila, Mila, Niswatu Syakira, Mahir. 2020. Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru, *Jurnal Mappesona*, Vol. 3 No.1. p. 1-14
- Liu, T. 2015. Junior high school students' perceptions of service learning for admission to high school. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, Vol 197, p.75-82.

- Moechtar, O. 2011. *Ketentuan Zonasi Pasar Tradisional Dengan Pasar Modern Pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 Dalam Aspek Hukum Persaingan Usaha*, Yuridika. Volume 26 No 2, Mei-Agustus 2011
- Pangestuti, Asih. 2021. Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan. *Jurnal READ (Research of Empowerment and Development)*, <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/reade>, ISSN: 2745-4746, Vol. 2 No. 1 Maret 2021, DOI: <https://doi.org/10.20884/1.read.2021.2.1.4337>
- Purwanti, D. 2018. Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol 5 No 4, 2018
- Qura, Ummul. 2015. *Pendidikan Islam, Jurnal: Pendidikan*: Vol. VI, No. 2 (September, 2015)
- Setiawan, Gede Danu dan Ni Luh Yaniasti. 2021. Sistem Zonasi Sekolah: Antara Persepsi dan Minat Belajar Siswa. *Indonesian Journal of Learning Education and Counseling*, Vol 3 No 2. 2021, p.183-193, website: <https://journal.ilinstitute.com/index.php/-ISSN:2622-8068> dane-ISSN: 2622-8076
- Administrator, 2023. *Lima Masalah Berulang PPDB*, <https://riaupos.jawapos.com/riau/2253587847//lima-masalah-berulang-ppdb>, Selasa, 11 Juli 2023
- <https://edukasi.kompas.com/read/tenyata-ini-3-tujuan-zonasi-selain-untuk-ppdb>, diakses pada 11 Februari 2024, jam 10:46 wib